

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 13 Juni 2017

No. Dokumen: SP-PZ2-A08

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Kerja Produk Layanan : Izin Usaha Toko Modern

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi : Komponen Uraian No a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang c. Fotokopi izin lokasi dari instansi yang berwaenang d. Fotokopi surat izin undang-undang gangguan (HO) e. Fotokopi IMB Persyaratan f. Fotokopi akta pendirian atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahan yang berbadan hukum PT. atau koperasi g. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Survey Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Pemohon Persyaratan Berkas Lapangan (Tim Teknis) (Tim Teknis) **Berkas** (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan Tidak Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetaka Verifikasi Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon n Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Pelayanan 7 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah. Biaya/Tarif Gratis Produk Pelayanan Izin Usaha Toko Modern 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id

6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A08

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 13 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Usaha Toko Modern

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian		
		a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian		
1	Dasar Hukum	b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri c. Peraturan presiden RI No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern d. Undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan e. Peraturan menteri perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi. 		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang		
		Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali		

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020